



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2014/PA TI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah, yang diajukan oleh :

Abdullah Seknun bin Uwe Seknun, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Ohoilean, Desa Langgiar Feer, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, untuk sementara bertempat tinggal di Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, sebagai **Pemohon I**;

Munira Seknun binti Masaod Seknun, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan tidak ada petani, tempat kediaman di Dusun Ohoilean, Desa Langgiar Feer, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, untuk sementara bertempat tinggal di Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullat Utara, Kota Tual, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi dan sumpah supletoir di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 2 September 2014 telah mengajukan permohonan itsbat nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 31/Pdt.P/2014/PA TI tanggal 13 September 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 1971 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Dusun Ohoilean (Bapak H.Balis Seknun), Desa Langgiar;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Masaod Seknun, dengan saksi nikah masing-masing bernama Sanen Seknun dan Said Seknun, dengan maskawin berupa pembacaan Al Qur'an surat al Ikhlas Sebanyak 3 (tiga) kali dan telah terjadi ijab qabul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 33 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Dusun Ohoilean, Desa Langgiar, Kecamatan Kei Besar Selatan sampai sekarang dan telah dikaruniai 6 orang anak, masing-masing bernama :
 - 5.1. HALIMA SEKNUN binti ABDULLAH SEKNUN, umur 40 tahun;
 - 5.2. WIRDA SEKNUN binti ABDULLAH SEKNUN, umur 38 tahun;
 - 5.3. ECA SEKNUN binti ABDULLAH SEKNUN, umur 36 tahun;
 - 5.4. ASNANI SEKNUN bin ABDULLAH SEKNUN, umur 34 tahun;
 - 5.5. TITI SEKNUN binti ABDULLAH SEKNUN, umur 32 tahun;
 - 5.6. ARIMIN SEKNUN bin ABDULLAH SEKNUN, umur 30 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tual, guna dijadikan sebagai syarat untuk mendapatkan tunjangan veteran dari PT. Taspen;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Abdullah Seknun bin Uwe Seknun) dengan Pemohon II (Munira Seknun binti Masaod Seknun) yang dilaksanakan di hadapan Imam Masjid Dusun Ohoilean, pada tahun 1971;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang dan telah pula memberikan keterangan secukupnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. SURAT

- a. Fotokopi Kartu Keluarga, NIK : 8102041711070032, tanggal 3 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen kemudian diberi tanda (bukti P.1);
- b. Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : KEP/676/M/VII/2013, tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan, tanggal 15 Juli 2013, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen kemudian diberi tanda (bukti P.2);
- c. Fotokopi K yang dikeluarkan oleh Pimpinan Daerah LVRI Propinsi Maluku, tanggal 9 November 2013, telah dicocokkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen kemudian diberi tanda (bukti P.3);

- d. Fotokopi Petikan Keputusan Dirjen Potan Kemhan, Nomor : KEP/08/08/38/A-XVI/2014 tentang Pemberian Tunjangan Vetaran RI, yang dikeluarkan oleh Plt. Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, tanggal 19 Februari 2014, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen kemudian diberi tanda (bukti P.4);

B. SAKSI

1. Matdoan bin Jahar Matdoan, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah paman saksi, sedangkan Pemohon II adalah bibi saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah sejak tahun 1970 dan saksi menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam masjid Dusun Ohoilean, Desa Langgiar;
- Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yakni Masaod Seknun sedangkan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Senen Seknun dan Said Seknun;
- Bahwa saksi mengetahui, mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pembacaan Al-Qur'an surah Al-Ikhlas sebanyak 5 (Lima) kali dan telah terjadi ijab qabul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi penghalang dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunai 6 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam rangka mendapatkan tunjangan veteran di Kantor PT. Taspen;

Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi namun berdasarkan kualitas saksi tersebut Majelis Hakim baru mendapatkan bukti awal tentang riwayat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta belum dapat dijadikan bukti sempurna untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II karena satu saksi secara formil bukan saksi (*unus testis nullus testis*), maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II belum dapat dibuktikan secara lengkap/sepurna, olehnya itu Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat sumpah supletoir (pelengkap) guna melengkapi bukti-buktinya sehingga dapat memenuhi standar minimal pembuktian menurut hukum, sebagaimana dalam putusan sela yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang amarnya sebagai berikut :

1. *Sebelum memutus pokok perkara;*
2. *Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengucapkan sumpah supletoir;*
3. *Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya oleh karenanya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan dan telah pula memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa pada tahun 1971 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Dusun Ohoilean (Bapak H.Balis Seknun), Desa Langgiar;
- ⇒ Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Masaod Seknun, dengan saksi nikah masing-masing bernama Sanen Seknun dan Said Seknun, dengan maskawin berupa pembacaan Al Qur'an surat al Ikhlas Sebanyak 3 (tiga) kali dan telah terjadi ijab qabul;
- ⇒ Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 33 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
- ⇒ Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- ⇒ Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tual, guna dijadikan sebagai syarat untuk mendapatkan tunjangan veteran dari PT. Taspen;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 7, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan 1 (Satu) orang saksi serta sumpah supletoir;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Keluarga), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Keputusan Menteri Pertahanan) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan veteran pembela kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Anggota) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang keanggotaan Pemohon I sebagai anggota vetran RI, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Petikan Keputusan Dirjen Pothan Kemhan) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Pemberian Tunjangan Veteran RI, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1 sampai dengan angka 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok dengan alat bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi pembuktian tersebut belum memenuhi batas minimal suatu pembuktian sehingga untuk melengkapinya, Pemohon I dan Pemohon II harus menyempurnakannya dengan alat bukti sumpah tambahan (*Suppletoire eed*). Dan dalam persidangan Majelis Hakim secara *ex officio* telah menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengucapkan/mengangkat sumpah tambahan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1940 dan Pasal 1941 KUH Perdata, oleh karena itu pembuktian Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan telah memenuhi syarat batas minimal suatu pembuktian yang digariskan oleh ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan saksi serta sumpah supletoir Pemohon I dan Pemohon II terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sejak tahun 1971;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yakni Masaod Seknun;
3. Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Senen Seknun dan Said Seknun dengan maskawin pembacaan Al-Qur'an surah Al-Ikhlas sebanyak 5 (Lima) kali dan telah terjadi ijab qabul;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk saling menikah, baik menurut agama maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus tunjangan veteran Republik Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat suatu pernikahan sesuai tuntunan agama Islam dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Bahwa Pemohon I adalah veteran pembela kemerdekaan Republik Indonesia sehingga bermaksud mengurus tunjangan veteran di Kantor PT. Taspen;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan yang sangat kuat (*Mitsaqon ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi hal tersebut harus didukung dengan pencatatan yang secara administratif dari lembaga terkait sehingga ketertiban perkawinan bagi masyarakat dapat terjamin dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
1. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Abdullah Seknun bin Uwe Seknun) dengan Pemohon II (Munira Seknun binti Masaod Seknun) yang dilaksanakan pada tahun 1971 di Dusun Ohoilean, Desa Langgiar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara;
1. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Besar Selatan, untuk mencatat perkawinan tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 4 November 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1436 Hijriyah, oleh kami **ADAM MALIK B, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **NENGAH AHMAD NURKHALISH, S.EI.**, dan **OLIS TUNA, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **RUGAYA RAHARUSUN, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.
NENGAH AHMAD NURKHALISH, S.EI
Hakim Anggota,

Ttd.
ADAM MALIK B, S.HI

Ttd.
OLIS TUNA, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd.
RUGAYA RAHARUSUN, S.HI

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Tual

Panitera,

Drs. ALI TURKI RENHOAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)